

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam memahami Islam, terdapat sumber hukum yang menjadi acuan dan tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menjalani kehidupan baik didunia dan di akhirat. Dalam hal ini, Al-Qur'an dan sunnah dapat menjangkau daya atur yang universal dari berbagai aspek kehidupan salah satunya dalam jangkauan dan daya aturan di bidang perekonomian umat. Achmad Ramzy Tadjoeddin, menyatakan segala aspek yang tidak luput dalam kajian islam bertujuan menuntun manusia kejalan yang lurus (*Shiratal Mustaqim*).¹ Kegiatan ekonomi yang dihubungkan dalam aspek kajian Islam merupakan suatu tuntutan kehidupan serta anjuran yang memiliki nilai ibadah.

Dalam memahami kegiatan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, maka Islam mengaturnya dalam sebuah konsep hukum ekonomi syariah. Dalam memahami hukum ekonomi syariah, maka Andri Soemitra menyatakan bahwa hukum ekonomi syariah terbagi dalam dua bagian yakni kosep yang lebih sempit dan konsep yang lebih luas.² Konsep yang lebih sempit yakni meliputi kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis yang diantaranya jual beli, perdagangan, serta perniagaan yang didasarkan pada hukum Islam. Sedangkan konsep yang lebih luas yakni kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan ada hukum Islam (fiqih muamalah).

¹ Suhrawardi, *Hukum Ekonomis Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 2.

² Andri Soemitrai, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: KENCANA, 2019), 2.

Dalam persoalan muamalah syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara perinci. Dalam kitab *Qawaidul Fiqh* hal ini sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi”

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”. Atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu.³ Dalam Islam, kajian di atas termasuk dalam studi hukum

الْأَحْكَامُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ وَ الْمَالِيَّةُ

Artinya: “*Hukum-hukum ekonomi dan harta benda yang merupakan bagian dari studi hukum-hukum muamalah*”.

Dalam kajian muamalah, ada istilah akad yang lumrah digunakan dalam melakukan transaksi ekonomi umat Islam. Dalam hukum Islam kesepakatan atau perikatan dapat dikategorikan akad didasarkan pada keridhaan dan kesesuaian dengan syariat Islam. Dalam konteks Islam, ijab dan kabul, akad merupakan unsur yang penting pada tiap transaksi. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Mengacu pada konsep akad, para ulama membaginya menjadi dua, yaitu: pertama, dalam pengertian umum segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf dan talak dan sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, wakalah, dan gadai. Kedua, dalam pengertian khusus yaitu perikatan yang

³ Madani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada media Grup, 2012), 6.

ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁴

Akad menjadi suatu hal pokok yang harus ada dalam melakukan transaksi ekonomi Islam, termasuk juga didalamnya kegiatan sewa menyewa. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam terbiasa melakukan kegiatan dan transaksi sewa-menyewa. Dalam hal ini, Akad sewa menyewa yakni akad *ijarah*. *Ijarah* dapat dipahami sebagai suatu proses perjanjian antar salah satu pihak, yang mana salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa, dan pihak yang lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima barang/jasa. Dari pengertian diatas, terlihat bahwa yang di maksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi, bedanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.⁵

Dalam hal ini, dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja. Di dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'ajjr*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan diistilahkan *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut *ajran* atau *ujrah*.⁶ Menurut ulama syafi'iyah *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. Menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi

⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Bab I pasal 20 ayat (1).

⁵ Madani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada media Grup, 2012), 37-39.

⁶ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah akad ijarah dan ju'alah*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2020), 2.

adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *al-ijarah*.⁷

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*Musta'jir*) sudah menerima kegunaan.⁸ Dalam sewa jasa mesin perontok padi yang ada di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ini dilakukan untuk melayani dan membantu para petani agar lebih mudah dalam memanen padi untuk mendapatkan hasil gabah yang baik, dan dalam pengerjaannya dapat memudahkan para petani dengan cara yang praktis, cepat dan lebih efisien. Namun, petani ada juga yang masih menggunakan alat tradisional. Pelaksanaan sewa jasa mesin perontok padi di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, dalam penghitungan upahnya menggunakan sistem sewa setiap lahan.

Pembayaran setiap lahan tersebut terhadap sewa mesin perontok padi para petani di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan menggunakan teknik akad sewa dengan menggunakan akad sewa gabah dalam ukuran takaran 3 *tampah*.⁹ Permasalahan

⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta :Prenada Media Grup, 2018), 277.

⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 121.

⁹ Dalam KBBI Tampah adalah prabotan rumah tangga, dibuat dari anyaman bambu dan sebagainya. Biasanya berbentuk bulat untuk memberaihkkan beras.

yang terjadi di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan itu, dalam pembayaran sewa mesin perontok padi ukuran tampah yang digunakan oleh penyewa mesin perontok padi yang tidak sesuai dengan ukuran tampah yang standart yang ditetapkan oleh pemilik mesin perontok padi. Ketidaksesuaian antara ukuran tampah yang ditetapkan oleh pemilik mesin perontok padi dengan penyewa mesin perontok padi adalah pada ukuran skala tampah yang digunakan oleh keduanya. Dari 3 mesin perontok padi yang dimiliki oleh para petani di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, 2 diantaranya disewakan dengan akad sewa menggunakan pembayaran gabah yang ditetapkan oleh pemilik mesin perontok padi.

Pembayaran sewa tersebut menggunakan gabah dan bukan uang tunai, serta dalam pelaksanaan akad perjanjian pihak pemilik mesin perontok padi meminta kepada penyewa dalam pembayaran sewanya meggunakan gabah sebelum terjadi kesepakatan. Untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimana permasalahan yang terjadi dalam praktik sewa menyewa mesin perontok padi terhadap hukum ekonomi syari'ah. Masyarakat petani yang ada di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan melakukan suatu transaksi sewa menyewa mesin perontok padi untuk memudahkan kegiatan sesama masyarakat petani dalam memanen hasil padi. Dari latar belakang tersebut, maka, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa Mesin Perontok Padi Di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka fokus penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa Mesin Perontok Padi Di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

1. Bagaimana praktik sewa mesin perontok padi di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik sewa mesin perontok padi di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik sewa mesin perontok padi di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa mesin perontok padi di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

C. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan keilmuan, pengetahuan, dan memperdalam pengalaman khususnya pada kegiatan akad sewa mesin perontok padi tersebut dan berharap dapat dijadikan sebuah acuan pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan tambahan wawasan pemahaman mengenai

akad sewa mesin perontok padi di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

- b. Bagi Peneliti, pada hasil penelitian ini diharapkan menjadi pandangan baru bagi peneliti dan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan.
- c. Bagi Masyarakat, pada penelitian ini diharapkan lebih memberikan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat mengenai akad sewa mesin perontok padi dan khususnya bagi masyarakat di Desa Prekbun Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan menggugah kesadaran masyarakat sekitar untuk bisa melaksanakan akad sewa perontok padi sesuai dengan Hukum Islam.

D. Definisi Operasional

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.¹⁰ Hukum ekonomi syari'ah dijadikan sebagai landasan hukum pada penelitian skripsi ini dengan menggunakan kajian teori sewa-menyewa (*Ijarah*).
2. Sewa-menyewa (*Ijarah*) adalah akad sewa-menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi sewa terhadap barang yang digunakan oleh orang lain.
3. Mesin perontok padi merupakan peralatan pertanian yang digunakan para petani sebagai alat bantu bagi para pekerja untuk memisahkan gabah dengan jeraminya.¹¹

¹⁰ Arifin Hamid, *Membukan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), 73.

¹¹ Koesno hadi Utomo, *Membangun Kawasan Perasawah Padi Modern*, (Bogor: PT. IPB Press, 2019), hal 80